STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG STATUS *KHUNṠA MUSYKIL* SEBAGAI AHLI WARIS

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CHAULA LUTHFIA
NIM: 09350043

**PEMBIMBING
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
2013

ABSTRAK

Allah Swt. menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, masing-masing jenisnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Tetapi di dalam kenyataannya, terdapat seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Orang dengan ketidakjelasan status jenis kelaminnya ini disebut *khunṡa*. Sedangkan *khuntsa* dalam dunia medis lebih dikenal dengan istilah *Hermaphrodite*. Permasalahan *khuntsa* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisannya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya.

Dalam Al-Qur'an jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan. Tapi belum ditemukan dalam Al-Qur'an mengenai hukum waris bagi *khunṡa*. Kajian terhadap pandangan dan pendapat Imam Abu Hanifah telah banyak dilakukan terutama dalam bidang fikih. Hal itu dilakukan karena pendapat beliau diantaranya banyak bertentangan dengan para ulama lainnya. Selain itu beliau termasuk ulama yang lebih mengutamakan nalar/akal dalam mengemuka kan pandangan dan pendapatnya. Skripsi ini mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dalam menentukan status dan bagian warisan yang diterima *khunṡa musykil*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep *syarī'ah* dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum. Sebagai pendekatan penulis menggunakan usul fiqh dalam mendukung penyusunan skripsi. Islam sebagai agama yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, Islam mengkover kepentingan dasar manusia termasuk di dalamnya hak untuk mendapat keadilan bagi siapa saja. Nilai-nilai tersebut terkumpul dalam lima hal yang disebut *maqāṣidu as syāri'ah* yaitu *hifẓu ad dīn, hifẓu al 'aql, hifẓu an nasl, hifẓu al māl, hifẓu an nafs*.

Hasil penelitian ini mengemukakan ada dua sebab dalam melatar belakangi kewarisan *khunṡa musykil* menurut Imam Abu Hanifah. Sebab pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya. Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari CHAULA LUTHFIA

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chaula Luthfia
Nim : 09350043
Judul Skripsi : " Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Status *Khuntsa Musykil* Sebagai Ahli Waris"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan /Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1434 H
31 Januari 2013 M

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia. M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah
Tentang Status *Khunsa Musykil* Sebagai Ahli Waris.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Chaula Luthfia

NIM : 09350043

Telah dimunaqosyahkan pada : Jumat, 8 Febuari 2013

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Tsani 1434 H
12 Februari 2013 M

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia. M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207199503 1 002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Orang tua, Abdul Basit dan Mama Titi Mutmainnah tercinta, terimakasih atas dukungan, doa yang ikhlas dan cinta kasih kalian.

"Kalian Adalah Orang Yang Serba Kekurangan"

Kalian kurang pandai dalam menghitung kesalahan-kesalahan aku,

Kalian kurang mampu mengingat beban hidup akibat perbuatan-perbuatan aku,

Kalian kurang semangat dalam mengumpulkan harta, sebab semua milik kalian dipertaruhkan untuk keberhasilanku,

Kalian kurang waktu untuk memperhatikan keluarga, sebab seluruh waktu kalian dicurahkan untuk aku,

Dan sisa waktunya adalah berdoa, berdoa dan terus berdoa demi aku,

Terimakasih semuanya, aku mencintai kalian itulah janjiku

Kakak & Adik :

- *Ms Nug (Muhammad Dipa Nugraha) yang sudah memotivasi agar aku segera lulus dan bisa mengerjarmu, menyusulmu kejenjang S2, dan terimakasih sudah menjadi panutan yang baik untuk kita khususnya aku.*
- *Ms Alam (Muhammad Dipa Alam) yang telah menantang aku untuk bisa lulus lebih cepat dari mu yaitu 3 tahun 8 bulan, sekarang aku buktikan aku bisa lebih cepat.*
- *Linatul uyun, dan Nuria Hamida belajar yang rajin dan kejar cita-citamu, buatlah Abah&Mama bangga dan aku akan selalu mendukung kalian.*

"memiliki dan bersama kalian adalah hal terindah dalam hidupku, aku mencintai kalian dahulu, sekarang dan selamanya"

Buat saudara, sahabat, dan teman seperjuangan AS'09

Ning (Yunika Isma Setyaningsih) di mana ada aku pasti ada kamu, sahabat dalam suka maupun duka. Phinul (Rizkia fina Mirzana) sahabat sekaligus teman diskusi yang asyik, Khusnul Khotimah banyak hal baru aku pelajari dari kamu, Uphe (Maria Ulfa) bakal kangen diskusi, jalan, belajar dan makan soto bareng kamu. Sulis tyowati teman paling sabar yang pernah aku temui. Aris Ambar Winarni, aku belajar "apa adanya" dari kamu. Siti Hazar Riyanti,&Namirotul Sa'diyah kalian mewarnai hidupku. Teh Irma, Fadil, Phaiez, Vian, Umam, senang bisa mengenal kalian. Dan buat temen-temen yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Mengenal kalian suatu kebahagian, tanpa kalian aku tidak bisa seperti ini dan hidupku bewarna dengan adanya kalian.

Khusus anak-anak Vio, mba Dezi, mba Aniz, Zian, Alin, Inggit, Ivah, tidak ada jalan yang aku lalui tanpa kalian.

Teruntuk temen-temen Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2009, mengenal kalian suatu kebahagiaan tersendiri.

Teruntuk teman-teman seperjuangan di BEM J AS masa jabatan 2011-2013, cahyoo guy's jurusan Al Ahwal As Syakhsiyyah butuh kreatifitas dan dukungan dari kalian.

"Semangatlah kawan karena kau tahu esok akan menjadi kesuksesanmu"

MOTTO

"Jangan pernah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba setidaknya kita berkesempatan untuk berhasil"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Sā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	Fatḥāh	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
------ُ	Ḍammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati **بينكم**	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati **قول**	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدالله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ, وصلاة وسلا ما على رسول الله سيّدنا محمد بن عبد الله سيّد العرب والعجم, وعلى أله واصحابه الكرام, أمابعد:

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahan *rahmat*, *taufiq*, *hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status *Khuntsa Musykil* Sebagai Ahli Waris".

Shalawat serta Salam Allah SWT semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk:

1. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si selaku pembimbing penyusunan skripsi ini, terimakasih atas masukan, dan motivasinya.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi M.Ag selaku Kajur Al Ahwal Asy Syakhsiyyah.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar'ah dan Hukum yang telah mencurahkan ilmu, waktu dan semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah yang telah membantu penyusunan skripsi dalam urusan administratif.
5. Abah dan Mama yang telah ikhlas mencurahkan cinta, kasih sayang, doa, waktu, dan biaya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
6. Muhammad Dipa Nugraha, Muhammad Dipa Alam, Linatul Uyun, Nuria Hamida, terimaksih atas doa, dan dukungannya.
7. Teman-teman Vio: Mba Desi, Mba Anis, Zian, Alin, Inggit, Ivah, terimakasih atas doanya.
8. Sahabat-sahabat tercinta, Nika, Maria, Fina, Ambar, Sulis, Khusnul, Hazar, Nami, Faiz, Vian, Fadil, Han, Lukman, terimaksih atas persahabat yang indah ini.
9. Kawan-kawan BEM Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Shella, Shodiq, Dian, Syarif, Didi, Chanif, Khoir, Fika, dan Anggi
10. Teman-teman seperjuangan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah 2009 bisa bertemu, mengenal dan bersama kalian hal terindah bagiku.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penyusun selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Skripsi ini telah penyusun usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 8 Febuari 2013

Chaula Luthfia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM *KHUNŚA* DAN STATUS SEBAGAI AHLI WARIS 19

A. Tinjauan Umum Tentang *Khunśa* 19

1. Pengertian *Khunśa* Menurut Fikih dan Medis 19

2. *Khunṡa* Dalam Lintas Sejarah..... 23

3. Macam-Macam *Khunṡa*..... 24

4. Dasar Hukum 26

B. Tinjauan Fikih dan Medis Tentang *Khunṡa* 28

1. Tinjauan Fikih 28

a. *Khunṡa* dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer 28

b. Cara Menentukan Status *Khunṡa*..... 30

2. Tinjauan Medis 33

a. Penjelasan Medis Tentang *Khunṡa*..... 33

b. Cara Menentukan Status *Khunṡa musykil*..... 42

C. Status *Khunṡa musykil* Sebagai Ahli Waris 47

1. Jumlah Ahli Waris *Khunṡa musykil* 47

2. Cara Menghitung Bagian Warisan *Khunṡa musykil* 48

BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TERHADAP STATUS *KHUNṠA MUSYKIL* SEBAGAI AHLI WARIS 57

A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan 57

B. Karya-Karya Imam Abu Hanifah..... 62

C. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah 65

D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status *Khunṡa musykil* Sebagai Ahli Waris 73

E. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Bagian Yang Diperoleh *Khunṡa musykil* Sebagai Ahli Waris..... 78

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TERHADAP STATUS *KHUNŚA MUSYKIL* SEBAGAI AHLI WARIS..... 81

A. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status *Khunśa musykil* Sebagai Ahli Waris 81

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Bagian Warisan *Khunśa musykil* 89

C. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah..... 93

BAB V PENUTUP 98

A. Kesimpulan 98

B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

Biografi Ulama I

Terjemah III

Fatwa MUI Tentang Waria V

Gambar-Gambar VII

Curriculum Vitae XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam A.s dan Hawa sebagai cikal bakal manusia seluruhnya.[1] Dari keduanya berkembangbiak manusia lelaki dan perempuan.Masing-masing jenisnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda diantaranya adalah penampilan, tingkah laku, gaya bicara, bahasa tubuh dan alat kelamin. Kedua alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu mahluk kepada jenis ketiga.[2] Tetapi dalam kenyataannya, terdapat seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.[3] Orang dengan ketidakjelasan status jenis kelaminnya ini disebut *khunsa*.

Diskusi mengenai *khunsa* sebenarnya bukanlah diskusi yang asing dalam ranah hukum Islam. Pada zaman jahiliyah pernah dikisahkan bahwa Amir bin adz-Dzarb (ulama di masa jahiliah) yang dimintai pendapat tentang seorang wanita yang melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Namun belakangan ini mulai ada pembicaraan bahwa masalah *khunsa* mulai terasa

---

[1] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif 1971), hlm. 482.

[2] *Ibid.*

[3] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 157.

pelik dan kompleks utamanya jika dihadapkan dengan masalah global seperti HAM dan perkembangan gender di masyarakat.

Dalam hukum Islam *khunsa* dipahami sebagai "orang dengan alat kelamin ganda" atau "orang dengan ketidakjelasan alat kelamin".[4] Dalam masyarakat awam, definisi ini biasa dereduksi dengan sebuah terma "banci" yang kemudian orang-orang dengan status banci ini kemudian biasa disebut waria (singkatan dari wanita-pria). Seseorang dikatakan banci dan membanci apabila pembicaraannya menyerupai pembicaraan seorang perempuan lunak dan lembut atau jalan dan pakaiannya menyerupai perempuan.[5]

Di Indonesia tidak ada istilah *khunsa*. Satu-satunya istilah yang dikenal berkenaan dengan ini adalah waria. Namun pemaknaan waria menjadi ambigu dan penuh tanda tanya tatkala MUI pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 M, MUI melalui fatwanya tentang waria menegaskan bahwa waria di Indonesia bukanlah *khunsa*.[6] Waria adalah seseorang laki-laki yang bertingkah seperti wanita.[7] Sedangkan *khunsa* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Melihat penjelasan di atas, jelas sudah perbedaan antara waria dengan *khunsa*.

---

[4] Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1986), hlm. 116.

[5] Muh. Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 233.

[6] *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2003), hlm. 335.

[7] Putusan fatwa MUI tentang waria yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1997.

Dalam dunia medis kelamin ganda sebenarnya disebut dengan *Ambiguous genitalia*[8] yang artinya alat kelamin meragukan, namun belakangan ini para ahli endoktrin menggunakan istilah *Disorder of sexual development (DSD).* Pembahasan medis dalam hal ini mengungkapkan bahwa orang dengan kelamin ganda adalah penderita *Interseksual*, yaitu suatu kelainan dimana penderita memiliki ciri-ciri *genetik, anatomik,* dan atau *fisiologik* meragukan antara pria dan wanita.[9] Gejala *interseksual* sangat bervariasi, mulai dari tampilan sebagai wanita normal sampai pria normal. Kasus paling banyak berupa alat kelamin luar yang meragukan. Kelompok penderita ini adalah benar-benar sakit secara fisik (*genital*) yang berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Penderita *interseksual* sering disertai dengan *hipospadia*, yaitu kelainan yang terjadi pada saluran kencing bagian bawah di daerah dzakar.[10]

Kasus *interseksualitas* terjadi dalam variasi yang amat beragam. Penyebabnya bisa penyimpangan kode kromosom pada gen penentu kelamin atau gangguan hormonal. Akibatnya bayi dapat menunjukan adanya kelenjar kelamin ganda dalam tubuhnya. Jika janin dalam kandungan mengembangkan resistensi hormon laki-laki *Androgen*, walaupun pasangan kromosomnya mengembangkan jenis kelamin laki-laki, buah pelir bayi tidak akan berkembang sempurna. Artinya, bayi ini diluarnya mengembangkan alat

---

[8] Assin MS. Interseksualitas. Dalam: masalah penyimpangan pertumbuhan somatik dan perkembangan seksual pada anak. Naskah lengkap PKB IKA ke-XIII, (Jakarta: PKB IKA 1986), hlm. 82-91.

[9] Fictor Ferdinand,& Moekti Ariebowo. *Pintar Belajar Biologi*. (Jakarta: Visindo, 2002), hlm. 76.

[10] Sultana MH Faradz, *Kalamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?,*www.fk.undip.ac.idberita 16-umum 135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-html., akses 12 oktober 2012.

kelamin perempuan tetapi di dalam tubuhnya tidak memiliki organ reproduksi perempuan. Ada juga yang mengem- bangkan dzakar dan *farj* secara bersamaan. Inilah yang disebut *hermaprodite* yang sebenarnya.[11] Hal ini yang dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin bayi.

Salah satu permasalahan *khunsa musykil* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan hal yang essensial, karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Mengingat essensialnya masalah kewarisan ini, maka Allah SWT menetapkan aturannya secara terang dan tegas dalam Al-Qur'anul Karim. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.

Sedangkan hukum waris di Indonesia telah diatur di dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti dalam KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga dalam dasar kewarisan hukum Islam atau dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun baik dalam KUHPerdata maupun KHI tidak diterangkan mengenai ketentuan hukum waris bagi *khunsa*, hal inilah yang mendorong penyusun untuk mempelajari dan mengkaji tentang penentuan hukum waris bagi *khunsa*. Seperti halnya *Qonun al-mawarits* (kitab undang-undang hukum warisan mesir) di dalam menetapkan harta pusaka

[11] World Forum, *Pendapat Islam Tentang Inter Seksual*, diakses 20 November 2012.

kepada *khunsa musykil* mengambil dari pendapat Abu Hanifah. Pendapat tersebut dicantumkan dalam K.U.H.W, pada pasal 46.[12]

Khunsa termasuk dalam warisan ahli waris yang statusnya diragukan /kasus tertentu. Yang dimaksud "ahli waris yang statusnya diragukan" adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka (pada saat si pewaris meninggal dunia) status hukumnya sebagai "subjek hukum" atau "sebagai pendukung hak dan kewajiban" masih diragukan.[13]

Islam sebagai agama yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai kemanu-siaan, Islam mengkover kepentingan dasar manusia termasuk di dalamnya hak untuk mendapat keadilan bagi siapa saja. Termasuk hak seorang *khunsa musykil* untuk mendapatkan warisan. Berbagai Al-Qur'an dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan suatu hukumpun yang berkaitan dengan *khunsa*. Alah Ta'ala telah menjelaskan pula pusaka orang laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya di dalam ayat mawaris. Tetapi tidak menjelaskan bagian seorang *khunsa*.[14]

Sehubungan dengan tidak dijelaskannya pusaka *khunsa* dalam Al-Qur'an, para pakar hukum Islam berusaha dan berijtihad untuk menghindari kevacuman hukum dalam penyelesaian pusaka *khunsa*.[15] Para ulama telah

---

[12] Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1993), hlm. 84.

[13] Surahwardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60.

[14] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 482.

[15] *Ibid.*

membahas ini dalam kita-kitab fikih. Imam-imam fikih seperti Hanafi, Syafi'i, Malik, dan Hanbali. Masing-masing memiliki perhitungan sendiri dalam hal menentukan status *khunsa musykil* apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, yang mana akan berpengaruh dalam hal bagian warisan.

Dalam hal menentukan identitas kelamin *khunsa*, para ulama memiliki cara dan pandangan yang sama dalam menentukan kecenderungan ciri-ciri fisik seorang *khunsa*. Akan tetapi jika orang tersebut termasuk dalam *khunsa musykil*, ulama berbeda pendapat. Seperti Imam Syafi'i berpendapat dalam menentukan status *khunsa musykil* dengan melihat alat kelamin mana yang dilewati air seni. Apabila melalui dzakar maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan apabila air seni melalui *farj* maka ia dihukumi perempuan. Namun apabila keluarnya secara bersamaan, maka harus diteliti dari alat kelamin mana air seni tersebut keluar paling banyak. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak sependapat karena banyaknya air seni yang keluar dari salah satu kelamin bisa disebabkan luasnya jalan keluar dan hal itu tidak menunjukan keasliannya.[16] Berdasarkan uraian di atas penyusun mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul "Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status *Khunsa musykil* Sebagai Ahli Waris".

[16] Abu Bakar Mas'ud Al Kasani, *Badaiu Al Sanaifi Tartib Al Sharai*, (Beirut: Dar'al Fikr, 1996), hlm. 483.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan pengantar di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, agar kajian ini semakin fokus. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini antara lain:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dalam menentukan status jenis kelamin *khunṡa musykil*?
2. Berapa bagian warisan yang diterima *khunṡa musykil* menurut pendapat Imam Abu Hanifah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah dalam menentukan status jenis kelamin *khunṡa musykil.*
   b. Untuk menjelaskan *istinbāṭ* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah untuk menentukan status *khunṡa musykil* sebagai ahli waris.
   c. Untuk menjelaskan bagian warisan yang diterima *khunṡa musykil* dan bagaimana *istinbāṭ* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah untuk menentukan bagian *khunṡa musykil* sebagai ahli waris.

2. Kegunaan penelitian

   Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya mengenai *khunsa* sebagai kelompok yang tidak dimarginalkan tetapi dilindungi hak-haknya.
b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
d. Memberi sumbangan bagi kajian perbandingan dalam studi hukum Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan seputar *khunsa* akhir-akhir ini mulai sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak. Setelah sekian lama tidak ada yang merespon keberadaan mereka, seolah-olah mereka tidak ada di muka bumi. Ada beberapa literature skripsi mahasiswa UIN berkenaan dengan *khunsa* diantaranya:

Pertama skripsi dengan judul Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi ini ditulis oleh Minasochah mahasiswi AS pada tahun 2003.[17] Dalam skripsi ini disinggung sedikit mengenai perbedaan *khunsa* dan waria. Dijelaskan bahwa secara hukum antara waria dengan *khunsa* ini tidak sama. Dikatakan waria apabila secara fisik berjenis kelamin laki-laki akan

[17] Minasochah, "*Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

tetapi secara hormonal (atau bisa juga secara kejiwaan) berperilaku atau berpenampilan sebagai seorang perempuan. Sedangkan *khunsa musykil* memang tidak jelas identitas kelaminnya, baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau mungkin juga tidak mempunyai kelamin sama sekali.[18]

Kedua skripsi yang disusun Ahmad Muhlasul WR pada tahun 2008 yang berjudul *Khunsa* dalam Tinjauan Fikih dan Medis. Skripsi hanya terfokus pada *khunsa* ditinjau dari fikih dan medis tetapi tidak membahas ketidakjelasan jenis kelaminnya yang berakibat pada statusnya sebagai ahli waris dan bagian pusaka yang akan diterima.[19]

Ketiga skripsi yang berjudul Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam, skripsi ini disusun oleh Muhdi Anshari pada tahun 2005. Dijelaskan dalam skripsi ini tentang cara menentukan jenis kelamin anak yang memiliki alat kelamin ganda menggunakan teknologi modern.[20]

Adapun buku-buku dan tulisan yang mengekplorasi tentang *khunsa* sulit ditemukan, kebanyakan penulis hanya membahas sedikit tentang *khunsa* diantaranya: Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam karangan M.I Aly Manshur, B.A dan Noer Iskandar Al-Barsany. Sebagaimana judulnya, buku ini membicarakan dan mengupas permasalahan seputar waria dengan hanya memfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pengubahan

---

[18] *Ibid*, hlm. 34.

[19] Ahmad Muhlasul WR, "*Khunsa dalam Tinjauan Fikih dan Medis*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

[20] Muhdi Anshari, "*Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

kelamin yang mereka lakukan.[21] Dalam *Fiqhu as Sunnah* karya Sayyid Sabiq, bab tentang *khunsa* akan ditemukan sebagai pembahasan selipan dalam bab *al fara'id* dan *at tirkah*.[22] Dalam buku yang berjudul *Hukum Warisan Dalam Islam* karya H. Muhammad Arief, sedikit disinggung mengenai *khunsa musykil* pada bab XXI namun tidak dijelaskan bagaimana cara menentukan status kelamin *khunsa musykil* apakah sebagai laki-laki atau perempuan.[23]

Ulasan Ahmad Rofiq, dalam Fiqh Mawaris berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menentukan beberapa bagian yang harus diterima oleh *khunsa* dengan mencari kejelasan jenis kelaminnya. Cara lain yang bisa ditempuh adalah meneliti tanda-tanda kedewasaannya. [24] Artikel dalam jurnal Studi Gender dan Islam Musawa, sedikit membahas tentang waria menurut pandangan Islam. Di mana sedikit disinggung mengenai *hermaphrodite*[25] dan macamnya, namun tidak dibahas statusnya sebagai ahli waris.[26]

Dalam dunia medis tidak mengenal *khunsa*, namun bisa ditemui dalam buku-buku tentang patologi anatomi atau patofisiologi, dan referensi-referensi lain yang berkenan dengan gen, DNA dan kromosom. Sepanjang penelusuran

---

[21] M.I Aly Manshur, B.A dan Noer Iskandar Al-Barsany, "*Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam*".

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah*, (Mesir: Syirkatu ad Dauliyyah Li at Thab'ah, 1425 H./2004 M), hlm. 1118-1119.

[23] Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, hlm. 116.

[24] Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, hlm. 137.

[25] Hermaphrodite berasal dari kata Hermaphroditos, nama dewa dalam lgenda Yunani yang berkelamin ganda. Makna dari Hermaphrodite adalah keadaan bahwa seseorang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan.

[26] Zunly Nadia, "*Waria Menurut Pandangan Islam*" jurnal Studi Gender dan Islam Musawa, 1424-3460,(2003).

penyusun rupanya belum ada tulisan yang konsen mengupas masalah penetapan status *khunsa musykil* sebagai ahli waris. Minimnya peneliti yang konsen terhadap permasalahan kaum *khunsa* terutama mengenai statusnya sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, karya ini diharapkan mengisi ruang kosong tersebut dan melengkapi literatur-literatur yang secara konsen mengkaji terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang penetapan status *khunsa musykil* sebagai ahli waris. Baik status sebagai laki-laki atau perempuan maupun bagian warisan yang diperoleh akibat dari penentuan status itu.

E. Kerangka Teoritik

Dalam keluarga yang sakinah ketika terdapat masalah selalu diselesaikan dengan ajaran Islam. Namun ketika masalah warisan, banyak yang tidak menyelesaikan masalah waris tersebut dengan hukum waris Islam. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang pembagian harta warisan. Namun pembagian harta warisan tidak semuanya terdapat dalam Al-Qur'an, seperti tentang *khunsa*. Masalah ini diterangkan dalam Hadits tetapi tidak semuanya terdapat dalam Hadits. Masih banyak ulama yang berijtihad untuk memutuskan masalah ini. Sehingga harta warisan bisa dibagikan secara adil. Termasuk masalah *khunsa musykil* yang harus diselesaikan dengan baik dan adil.

Allah Swt. menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, masing-masing jenisnya memiliki karakteristik dan ciri-

ciri yang berbeda diantaranya adalah penampilan, tingkah laku, gaya bicara, bahasa tubuh dan lain-lain. Ada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan, Berdasarkan sebagaimana firman Allah swt:

يأيّها النّاس اتّقوأ ربّكم الّذى خلقكم مّن نّفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساءۚ واتّقوا الله الّذى تساء لون به والأرحام انّ الله كان عليكم رقيبا [27]

يايّها النّاس انّاخلقنكم مّن ذكروانثى وجعلنكم شعوبا وّقبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عندالله اتقكم انّ الله عليم خبير[28]

Kedua ayat di atas, dan ayat-ayat lainnya menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Berbagai Al-Qur'an dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan suatu hukumpun yang berkaitan dengan *khunsa*. Hal ini menunjukkan ketidak mungkinan adanya 2 (dua) alat yang berlawanan dan berkumpul pada seseorang. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan sese-orang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya lelaki atau perempuan. Pengaturan hak waris untuk anak lelaki dan perempuan sudah jelas diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan firman Allah Qs. An Nisa ayat 7:

---

[27] An Nisā' (4) : 1.

[28] Al Hujurat (49) : 13.

للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه او كثر نصيبا مفروضا [29]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya setiap orang berhak menerima warisan dari harta peninggalan Bapa, Ibu dan kerabat menurut bagian yang telah ditetapkan. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khunsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *khunsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu faraiḍ. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Maka apabila seorang bayi lahir dengan dua alat kelamin atau seorang anak tumbuh padanya alat kelamin kedua yang berlawanan jenis dari yang pertama maka keadaan seperti ini dapat dilihat dari tempat keluarnya kencing. Namun faktanya apabila kedua alat kelamin dapat berfungsi mengeluarkan kencing dan waktu berfungsinya pun bersamaan, tidak ada yang lebih dahulu dari yang satunya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan pendapat yang terakhir Hanbali dan salah satu pendapat dari Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dilihat dari alat kelamin yang mana lebih banyak keluar air seninya, mereka mengatakan bahwa menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi *syarî'ah*. Adapun Imam

[29] An Nisā' (4) : 7.

Abu Hanifah mengatakan bahwa bayi tersebut tetap dikatakan *khunsa musykil* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan.Dan banyak air seni yang keluar dari salah satu alat kelamin bukanlah tanda yang jelas bahwa itu adalah organ asal.[30]

Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlaĥah mursalah* yang bertujuan menjaga maqasidu as-syari'ah yaitu *'aql, nasl, nafs, dîn,* dan *mâl.* Dengan *maṣlaĥah mursalah* diharapkan dapat memelihara tujuan hukum islam dengan mencegah kerusakan atau bencana atau hal-hal yang merugikan diri sendiri dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang).

Dalam hal ini, warisan *khunsa* dan pembagian warisan tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dalam kewarisan diperlukan kajian yang fokus membahas status *khunsa musykil* sebagai ahli waris yang nantinya akan berakibat terhadap bagian yang diterima. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *khunsa musykil* juga mempunyai hak yang sama yaitu hak memperoleh harta warisan, namun karena ke*musykil*annya diperlukan kajian khusus. Oleh karena itu dengan teori *maṣlaĥah mursalah* diharapkan diperoleh suatu kajian yang dapat memberikan kemaslahatan khususnya bagi *khunsa musykil* dan menghindari kemadharatan dalam kewarisan.

---

[30] *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya,[31] maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*).[32] Yakni sebagai sumber utamanya penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian bersifat *deskriftif analitif*[33] yaitu menggambarkan secara objektif status *khunsa musykil* sebagai ahli waris menurut Imam Abu Hanifah kemudian dianalisis sehingga ditemukan gambaran yang komprehensif dan memadai mengenai status *khunsa* sebagai ahli waris.

3. Pendekatan penelitian

   Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas

---

[31] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

[32] Hadi Sutrisno, *Metodology Reasearch*. (Yogyakarta: Andi Offset,1990), hlm. 9.

[33] Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

norma-norma hukum dan konsep *syarī'ah* serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh. Pendekatan komparatif menganalisis teori-teori medis dengan tentang *khunṡa* dan menelusuri metode-metode istidlal fikih yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. Pengumpulan Data

Karena kajiannya adalah kepustakaan, maka penyusun menggunakan dua sumber data yang digunakan sebagai referensi:

a. Data Primer, yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan bahan kajian dalam skripsi, yang mana penyusun menggunakan rujukan kitab *Badaiu Al-Sana'i* jus 7 yang membahas seputar status *khunṡa musykil* sebagai ahli waris menurut Imam Abu Hanifah.
b. Data Sekunder, yaitu kitab, buku, jurnal, media online, makalah, artikel, dan lainnya yang menunjang dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis yang berpola metode *induktif* dan *dedukif*.

Metode induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.[34] Metode ini digunakan untuk mencari penetapan status *khunṡa musykil* sebagai ahli waris menurut Imam Abu

[34] Hadi Sutrisno. *Metodology Reasearch*, hlm. 36.

Hanifah sehingga nantinya bisa diketahui dasar pemikiran Imam Abu Hanifah.

Metode *deduktif*, yaitu penelitian yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.[35]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dijelaskan berbagai permasalahan seputar *khunsa*. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut. Konsep dan landasan teori dibahas dalam kerangka teoritik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, Berisi tentang tinjauan umum *khunsa* dan status *khunsa musykil* sebagai ahli waris, pengertian *khunsa* menurut fikih dan medis. Macam-macam *khunsa*, dasar hukum dan *khunsa* lintas sejarah. Yang

[35] *Ibid*, hlm. 42.

kemudian penyusun akan membahas *khunsa* perspekti fikih dan medis. Dalam fikih akan dibahas *khunsa* dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Selanjutnya dalam medis akan dijelaskan tentang *khunsa*, bagaimana seorang dikatakan *khunsa*. Selanjutnya akan dijelaskan status *khunsa musykil* sebagai ahli waris dan siapa saja yang termasuk dalam ahli waris *khunsa* serta menentukan bagian warisan *khunsa musykil* menurut hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat Imam Abu Hanifah terhadap status *khunsa musykil* sebagai ahli waris. Namun sebelumnya akan disinggung biografi Imam Abu Hanifah, latarbelakang pendidikannya, karya-karya Imam Abu Hanifah, metode istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah tentang status *khunsa musykil* sebagai ahli warisdan pendapat Imam Abu Hanifah tentang bagian yang diperoleh *khunsa musykil* sebagai ahli waris.

Bab keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang status *khunsa musykil* sebagai ahli waris dan pendapat Imam Abu Hanifah tentang bagian yang diperoleh *khunsa musykil* sebagai ahli waris, serta *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam menentukan status dan bagian *khunsa musykil* sebagai ahli waris.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Abu Hanifah dalam menentukan status *khunśa musykil* ketika masih kecil, belum memiliki tanda-tanda kedewasaan, maka dengan memperhatikan sabda Rasulullah SAW: "*Khunśa* itu dilihat dari sisi kencingnya". Namun Imam Abu Hanifah menegaskan, dalam menentukan *khunśa musykil* apakah laki-laki atau perempuan tidak bisa dilihat dari banyak sedikitnya air seni yang keluar, Imam Abu Hanifah tetap menghukumi *khunśa* itu sebagai *khunśa musykil* dan Allah SWT yang lebih tahu. Ini berarti *musykil* juga status hukumnya.

   Imam Abu Hanifah yang mengatakan banyak sedikitnya air seni yang keluar dari alat kelamin tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan status *Khunśa musykil* sebagai laki-laki atau perempuan, dikarenakan luas sempitnya tempat (alat kelamin) maka tidak bisa untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

   Namun Imam Abu Hanifah tidak menjelaskan bagaimana caranya menentukan status *khunśa musykil* ketika dia dewasa sehingga diperlukan solusi, penyesuaian kelamin (contohnya) ternyata lebih besar membawa kebaikan dibanding madharatnya seperti tentang kejiwaannya, agamanya, sosial kemasyarakatannya, jati dirinya dan kehormatannya.

2. Mengenai konsep tentang bagian yang diperoleh *khunṡa musykil* sebagai ahli waris Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hak waris *khunṡa* adalah yang paling (lebih) sedikit lagi terjelek dari dua perkiraan bagian laki-laki atau perempuan, dengan perincian yang telah dijelaskan di atas. Imam Abu Hanifah menekankan untuk menunggu terlebih dahulu kejelasan si *khunṡa musykil* tersebut, tapi jika masa tunggu telah berakhir namun *khunṡa a musykil* pun tetap belum jelas maka perhitungannya seperti penjelasan di atas. Pembagian semacam ini didasarkan kepada suatu ketentuan bahwa untuk memiliki harta benda itu tidak dibenarkan selama tidak ada sebab-sebab yang meyakinkan.

   Istinbāṭ hukum yang digunakan, sebagai dasar penguat hukum atas pendapatnya tentang konsep pembagian waris bagi *khunṡa musykil* berdasarkan dari sebuah haditst dan juga sudah menjadi kesepakatan para ulama (*ijma*) mengenai ketentuan waris bagi *khunṡa*. Imam Abu Hanifah memberikan bagian sedikit kepada *khunṡa musykil* dan menangguhkan yang diragukan dalam pembagian itu lebih baik karena ada dua sebab yang menjadi dasar hukumnya: Sebab pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya. Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin dan kehati-hatian itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan.

Namun pendapat ini kurang sesuai dengan konsep keadilan. Memang benar semua hukum harus dijalankan dengan penuh keyakinan begitu pula mengenai hukum waris haruslah meyakinkan pembagiannya bagi para ahli waris. Pendapat Imam Malik bahwa bagian waris untuk *khunśa musykil* ialah orang *khuntsa* itu diberi bagian rata-rata dari dua bagian, maka masalah itu dipecah menjadi dua. Kemudian bagian itu disatukan dalam kedua masalah dan dibagi dua, hasilnya itulah yang menjadi bagian *khunśa*. Pendapat Imam Malik ini lebih adil dibanding pendapat Imam Abu Hanifah.

B. Saran-saran

1. Bagi para akademisi, perlu membedakan antara *khunśa*, waria, banci, karena tiga istilah tersebut amatlah sangat berbeda, sehingga bisa membeda dengan jelas. Istilah tersebut jelas memiliki hukum yang berbeda dalam islam. Istilah mulai rancu dengan adanya fatwa MUI tentang waria yang menyatakan *khunśa* bukanlah waria. Sedangkan dalam masyarakat sering terjadi kesalahan dalam menggunakan istilah-istilah tersebut. Mungkin perlu adanya definisi ulang untuk istilah-istilah tersebut.
2. Pemerintah perlu membuat langkah-langkah terkait *khunśa musykil*. Pertama: perlu adanya UU mengenai hukum *khunśa*, kaum yang minoritas ini juga memiliki hak yang sama, termasuk hak menjadi ahli waris dan memperoleh harta warisan. Kedua: adanya perlindungan bagi *khunśa musykil*, termasuk di dalamnya fasilitas kedokteran yang dapat mengetahui

status *khunśa musykil* apakah laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak akan terjadi kesulitan dalam menentukan status *khunśa musykil*. Ketiga: perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang penyebab *khunśa musykil* sehingga diperoleh upaya pencegahan agar tidak ada seseorang terlahir sebagai *khunśa musykil*.

3. Perlunya ijtihad ulama kontemporer dalam menentukan status *khunśa musykil* dan bagian yang diperolehnya. Ini bertujuan agar tercipta keadilan baik bagi *khunśa musykil* maupun ahli waris lainnya.
4. Masyarakat hendaknya tidak memandang sebelah *khunśa musykil*, keberadaan mereka hanya fenomena biasa dan senantiasa jeli serta teliti dalam menentukan sikap untuk memilih suatu pendapat yang dilontarkan oleh para imam.
5. Seperti halnya qonunul mawarits (kitab undang-undang hukum warisan mesir) di dalam menetapkan harta pusaka kepada *khunśa musykil* mengambil dari pendapat Abu Hanifah pendapat tersebut dicantumkan dalam K.U.H.W, pada pasal 46, alangkah lebih baiknya ketika hal itu bisa di terapkan dalam perundang-undangan hukum waris di Indonesia sesuai dengan pendapat madzhab yang telah di tentukan, mungkin masalah *khunśa* memang sangat jarang untuk kita temui apalagi menyangkut masalah kewarisannya, tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita mau berfikir kedepan demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur an

Depag, *Al Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara, 2006.

2. Hadis

Baehaki, Imam , *Al-Sunan Al-Kubro*, Kairo: Darul Fikir, tth.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, India: Adam Publishers dan Distributor, 1996.

3. Fiqih

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, cet. 5, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Abu Zaid, Farouq, *Hukum Islam : Antara Tradisionalis dan Modernis*, alih bahasa Muhammad, cet I, Jakarta: R3M, 1989.

Anshari, Muhdi, "*Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum* Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005.

Anwar, Mohammad, *Faraiḍ Hukum Waris Dalam Islam & Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 2006.

Arief, Muhammad, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Ash Shabuniy, Muh. Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Ash Shobuny, Muhammad Aly, *Al Mawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlauil Kitab Was Sunnah*, Makkah Al Mukarromah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UII, 1990.

Chalil, Moenawar, *Sejarah & Biografi Empat serangkai Imam Imam: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Djaya, Tamar, *Studi Perbandingan Imam Maẓab*, Cet. III, Solo: Ramaḍani, 1991.

Hadzami, M Syafi'i. *Fatwa-fatwa Mualim*, Jakarta: Quanta 2010.

Haroen, Nasrun, *Uṣul Fiqh 1*, cet II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.

Hasan, Ali, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

Jafar, Abd Muchit, Problema Hukum Waria (*Khunśa*) dan Operasi Kelamin. (http://www.badilag.net/index2.php?), diakses 6 Desember 2012.

Jawad *Mughniyah*, Muhammad, *Fiqh Lima M*aẓab, Ali Bahasa Masykur A.B, Afif M, Idrus Al-Kaff, Cet.2 Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Jurjany, Ali bin Muhammad, *Syarhus Siraiiyah ala Sirajiyah*, Kairo: Farjallahu Zaky al Kurdy.

Jurnal, *Studi Gender dan Islam Musawa*, 1424-3460, 2003.

Karim, Syafi'I, *Fiqih/Uṣul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud, *Bada Iu- Al Shana'i fi Tartib Al Sharai*, Beirut: Dar'al Fikr, 1996.

Kewinarno, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas:Studi Kasus Waria di Yogayakarta* , Penelitian The Toyota Foundation, 1993.

Khalil, Munawwar, *Biografi Empat serangkai Imam Mazhab*, cet. VIII, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Khatib Al Bagdadi, *Tarikh Al-Bagdad*, Beirut: Dar Al-Fikr,t.t.

Khudari Bik, Muhammad, *Tarikh At Tasyri' Al Islam*, Surabaya: Al Hidayah.t.t.

M Syafi'I, Hadzami, *Fatwa-fatwa Mualim*. Jakarta: Quanta 2010.

M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1993.

Minasochah, *"Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqih, Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Muhammad Bahri Gazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Cet.1 Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Muhlasul WR, Ahmad, *"Khunṡa dalam Tinjauan Fikih dan Medis"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008.

Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam Maẓab Syafi'I*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Putusan fatwa MUI tentang waria yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1997.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif, 1971.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al Sunnah*, Mesir: Syirkatu al Dauliyyah li al Thaba'ah, 1425H./2004 M.

Shabuniy, Muh. Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Surahwardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syiddieqiy, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.5 Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 2004.

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1 Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

Yusuf Musa, Muhammad, *At-Tirkah Wal Miraṣ Fil-Islam*, Kairo: Darul Ma"rifah, 1994.

Zahra, Abu, *Imam Abu Hanifah Hayatuhu Wa Asruhu Arauhu Wa Fiqhuhu* , Bairut: Dar Al Fikr, 1997.

Zalami, Mustafa Ibrahim, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha fi al-Ahkam asy-Syariyyah*, Cet.I,Bagdad: Dar al-Arabiyah, 1976.

zanikhan, "*Khunśa* dalam hukum islam" http://zanikhan.multiply.com /journal/item/, akses 20 Oktober 2012.

Zarwi, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, alih bahasa, Aqil Husein al-Munawar,cet-I Semarang: Dina Utama, 1993.

4. Umum

Assin MS. *Interseksualitas. Dalam: Masalah penyimpangan pertumbuhan somatik dan perkembangan seksual pada anak*. Naskah lengkap PKB IKA ke-XIII, Jakarta: PKB IKA 1986.

Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos *Wacana* Ilmu, 1997.

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, *KELAMIN GANDA, penyakit atau penyimpangan gender* .htm, Diakses 3 Desember 2012.

Ferdinand, Fictor & Ariebowo, Moekti. *Pintar Belajar Biologi*. Jakarta: *visindo*, 2002.

http://Suhardianto.blogspot.co.id/2009/03/17/dinamika-kepribadian-waria. diakses 3 Desember 2012.

Kewinarno, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas:Studi Kasus Waria di Yogayakarta* , Penelitian The Toyota Foundation, 1993.

M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

MH Faradz, Sultana, *Kalamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?*, www.fk.undip.ac.id berita 16-umum 135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-html.,akses 12 oktober 2012.

Nadia, Zunly. "*waria menurut pandangan Islam"* Jurnal Studi Gender dan *Islam* Musawa, 1424-3460, 2003.

Suryo, Genetika Manusia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.

Sutrisno, Hadi. *Metodology Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset,1990.

Syaifuddin, *Anatomi Fisiologi untuk Siswa Perawat*, Jakarta: EGC, 1997.

World Forum, *Pendapat Islam Tentang Inter Seksual*, diakses 20 November 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM ABU HANIFAH

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M) dan wafat pada tahun 150 H/767 M di Bagdad. Nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul Afganistan) yang sudah menetap di Kufah. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib ra.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Imam Abu Hanifah karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat yang lain pula, beliau diberi gelar Imam Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak artinya tinta. Namun terlepas dari interpretasi di atas, beliau dipanggil Imam Abu Hanifah karena panggilan tersebut sesuai dengan tingkahlaku, perbuatan, ucapan, amalan, dan ketekunan serta cita-cita luhur yang beliau miliki.

2. SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. Ia merupakan salah

seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

3. ALA'UDDIN ABU BAKAR BIN MAS'UD AL KASANI

Alauddin al Kasani merupakan salah satu ulama fiqh angkatan baru yang memperkuat dan mempertahankan madzhab Imam Hanafi. Nama asli Alauddin al Kasani adalah Abi Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al Kasani. Sebutan Kasani diambil dari istilah *Kasan*, sebuah daerah di sekitar Syasy. Alauddin al Kasani merupakan salah satu ulama madzhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan dimasa ini pula Alauddin al Kasani menjadi gubernur daerah Halawiyah di Allipo. Beliau wafat tanggal 10 rajab 587 Hijriyah dan dimakamkan disisi makam istrinya di komplek pemakaman nabi Ibrahim di kota al Khalik di luar Halab. Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani. Seorang ahli fikih hebat, pada abad ke-6 terutama dalam madzhab Hanafi. Salah satu karya ilmiahnya yang paling ternama (dicetak hari ini dalam 10 jilid): *Badai' Ash Shonai' fi Tartibisy Syaroi'*. Ini adalah salah satu rujukan utama untuk fikih madzhab Hanafi.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	FN	Terjemah
1	12	I	27	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertak-walah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama laindan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	12	I	28	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	13	I	29	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4	26	II	14	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
5	27	II	15	Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut kitabullah.
6	27	II	16	Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.
7	55	II	41	Bagi *khunśa musykil*, yaitu orang yang tidak diketahui apakah ia seorang laki-laki ataukah seorang perempuan, mendapat bagian yang terkecil

				dari dua bagian dan sisa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang lain
8	74	III	34	*khunśa* itu dilihat dari kencingnya.
9	75	III	36	Adapun tanda pada waktu kecil (*khunśa*) maka sebaiknya memperhatikan sabda Rasulullah SAW: "*khunśa* itu dilihat dari sisi kencingnya". Jika kencingnya dari tempat kencingnya laki-laki maka ia adalah laki-laki. Jika ia kencing dari tempat kencingnya perempuan maka ia perempuan, jika ia kencing dari keduanya dihukumi yang lebih dahulu karena mendahului kencing dari salah satu dari keduanya menunjukan bahwasanya ia keluar dari aslinya. Jika keluar dari yang lain lewat pinggir dan tidak mendahului salah satu dari yang lainnya, maka Imam Abu Hanifah bersikap dan berkata "Dia adalah *khunśa musykil* dan ini sempurnanya fikih" Imam Abu Hanifah Ra: Karena sikap itu ketika tidak ada dalil yang wajib.
10	77	III	39	Sesungguhnya semua hukum *khunśa* selain waris tidak bisa dikerjakan kecuali yakin, begitu juga waris.
11	94	IV	9	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
12	95	IV	10	Diriwayatkan dari al- Kalby dari Abi Soleh dari ibnu Abbas dari Nabi SAW, sesungguhnya nabi telah ditanyai tentang anak yang dilahirkan terdapat kelamin laki-laki dan terdapat kelamin perempuan Nabi SAW, berkata "diwariskan dari mana ia mengeluarkan air kencingnya". (HR. Ibnu Abbas).

Bismillahirohmanirohimi

Komisi Fatwa **MUI** dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengantanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah :

Memperlihatkan :

Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Nomor : 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997, yang berisi, antara lain :

Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan mereka adalah wanita.

Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang, diantaranya berkenaandengan keberadan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi danperilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuahorganisasi waria yang muncul dari 14 propinsi, bernama Himpunan WariaMusyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARIA MKGR).

Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RIdiakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh AllahSWT.

Pendapat para peserta sidang, yang antara lain menyatakan :

Waria adalah seorang laki - laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja)seperti wanita. Oleh karena itu, waria bukanlah khunsa sebagaimana dimaksuddalam hukum Islam.

Khunsa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuanatau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahba az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, VIII:426).

Mengingat :

Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa laki-laki berprilaku dan berpenampilan seperti wanita(dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama.

Hadits menegaskan :

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata :'Nabi SAW. melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan danperempuan yanb berpenampilan laki-laki" (HR. Bukhari).

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan memohon taufiq dan hidayah kepada AllahSWT.,

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagaikelompok (jenis kelamin) tersendiri.

Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram danharus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Menghimbau Kepada :

Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untukmembimbing para waria agar menjadi orang yang normal,dengan menyertakan para psikolog.

Departemen Dalam negeri RI dan instansi terkait lainnya untukmembubarkan organisasi waria.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Nopember 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Komisi Fatwa MUI,

ttd.

Prof.KH. IBRAHIM HOSEN

Ketua Umum	Sekretaris Umum,
ttd.	ttd.
K.H. HASAN BASRI	Drs. H.A. NAZRI ADLANI

GAMBAR-GAMBAR

Gb. 1
Bagian-Bagian Kromosom Manusia

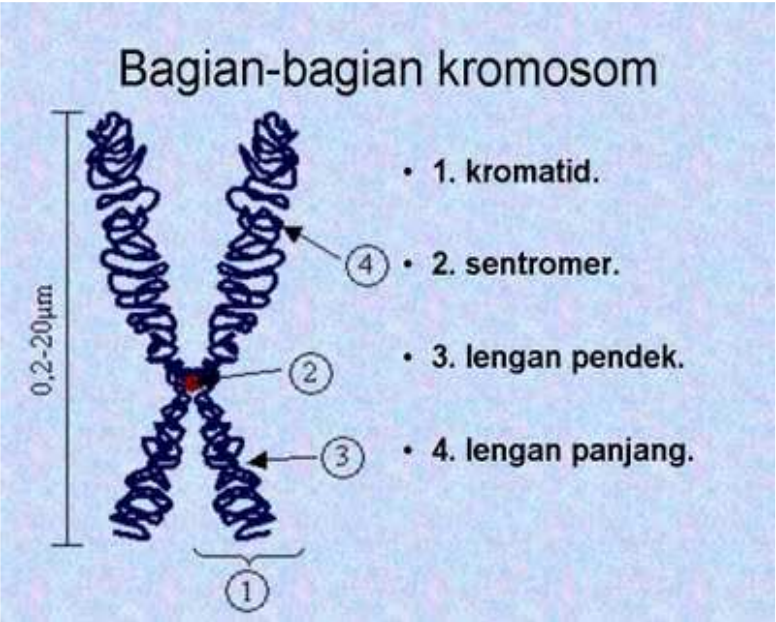

Gb. 2
Kromosom X dan Y Manusia

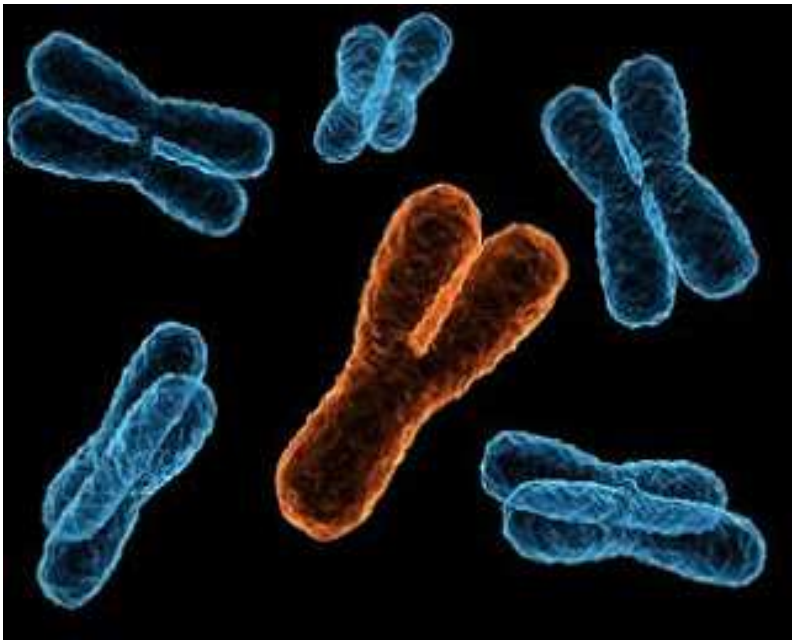

Gb. 3
Kelainan Kromosom

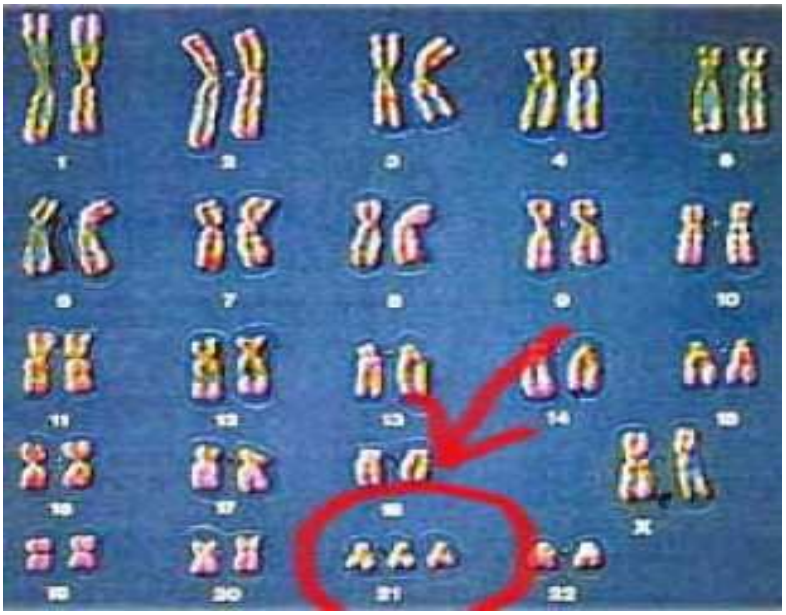

Gb. 4
Kromosom Normal

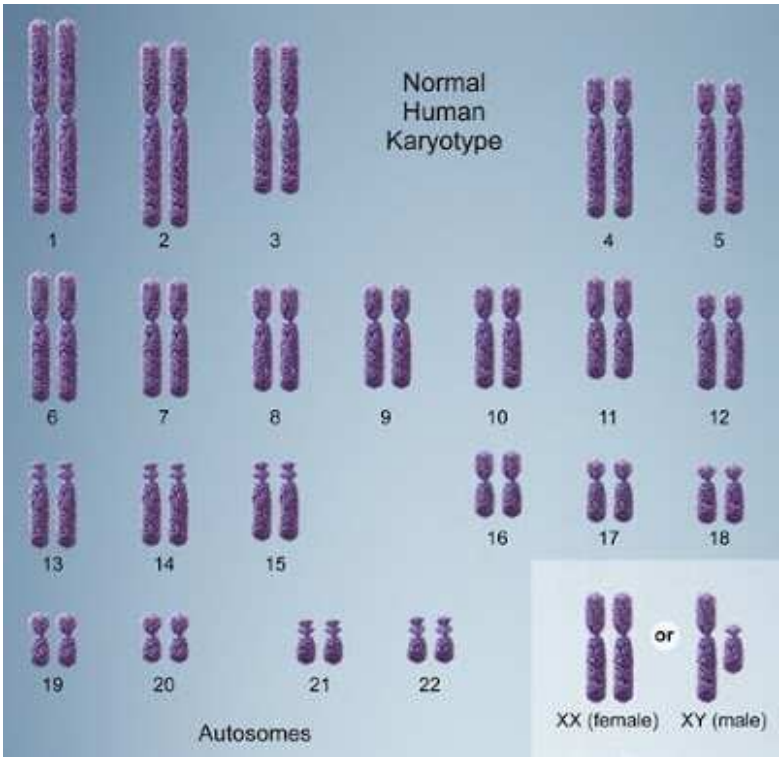

Gb. 5
Alat Reproduksi Wanita Yang Sempurna

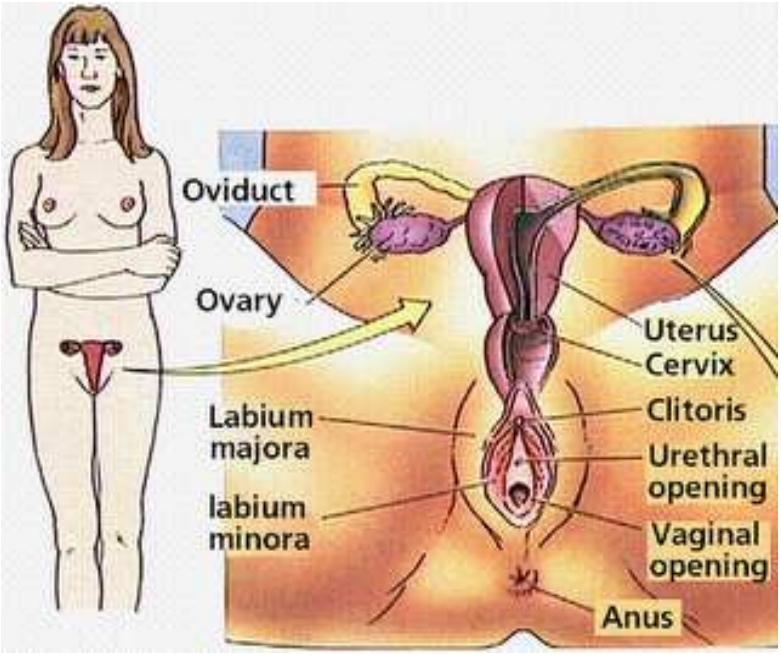

Gb. 6
Alat Reproduksi Laki-Laki Yang Sempurna

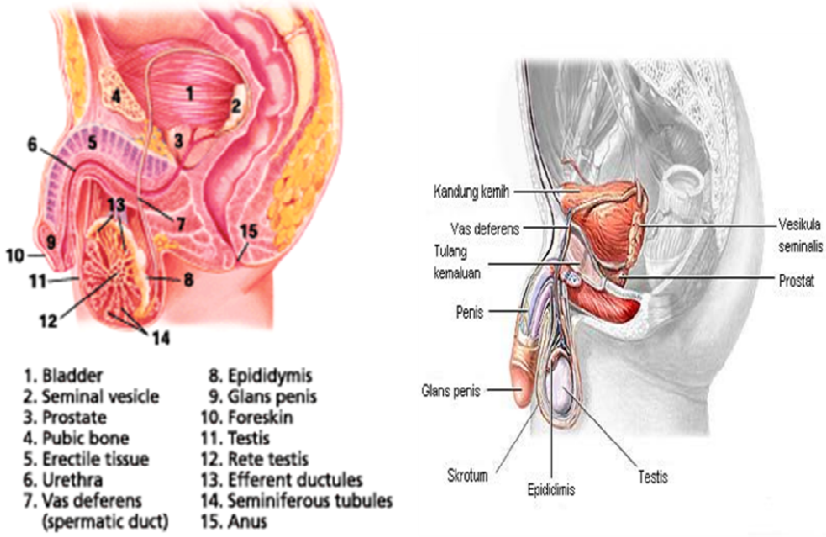

Gb. 7
Kelamin ganda (*khunśa musykil*)

Gb. 8
Kelamin ganda (*khunśa musykil*)

Curiculum Vitae

Nama Lengkap	: Chaula Luthfia
TTL	: 13 September 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Asal	: Rt 02 Rw 04 Kauman kec. Tonjong kab. Brebes
Alamat Domisili	: Jln Bimo Kurdo no 32 Sapen, Sleman Yogyakarya
No Telepon	: 085643987220
Email	: chaula_luthfia@ymail.com
Motto Hidup	: Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Karena Dengan Mencoba Kita Berkesempatan Untuk Berhasil.
Orang Tua	: Bapak : Abdul Basit S.Ag Ibu : Titi Mutmainnah
Riwayat Pendidikan	: 1. TK Pertiwi Tonjong (1995-1996) 2. SDN 02 Tonjong (1996-2001) 3. SMPN 01 Tonjong (2001-2003) 4. SMAN 01 Bumiayu (2003-2006)
Pengalaman Organisasi	: BEM AL Ahwal asy syakhsiyyah PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) PSLD (Pusat Studi Layanan Defabel)